



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. penetapan kebijakan Daerah tentang pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik Daerah;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
- f. fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai teknis penyelenggaraan PUG akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

2. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PUG

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Responsif Gender dan ditindaklanjuti setiap tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menggunakan strategi PUG dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berprespektif Gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

- (5) Dalam rangka mendukung kelancaran strategi PUG dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berperspektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Penggerak PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas menengerakkan dan mendampingi penyelenggaraan PUG yang terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan pembangunan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan; dan
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan.

4. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penganggaran

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran penyelenggaraan PUG dapat menggunakan Alur kerja analisis Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Gubernur adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan PUG dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG, Gubernur membentuk Pokja PUG dengan menetapkan kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan sebagai Ketua Pokja PUG.

- (5) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai kepala sekretariat Pokja PUG.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. menyusun program kerja atau rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Gubernur;
 - f. menyusun Profil Gender Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh SKPD;
 - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
 - j. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* masing-masing perangkat Daerah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender meliputi:
- a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan pembangunan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang keuangan;
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang administrasi pembangunan;
 - e. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang barang dan jasa; dan
 - f. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

9. Judul BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI, dihapus.
10. Bagian Kesatu diubah menjadi Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi, dan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Ketua Pokja PUG melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan Gender.
 - (2) Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat dalam melakukan pemantauan sasaran program dan kegiatan serta kebijakan pembangunan melalui Data Terpilah, Analisis Gender dan PPRG dalam menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
 - (3) Ketua Pokja PUG melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Ketua Pokja PUG melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan Gender.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD dan Renja SKPD, melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang berkompeten, Tim Teknis, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Evaluasi pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Maret 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (10-273/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009